

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk menciptakan pembagian tugas yang lebih proporsional, efektif dan seimbang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap uraian tugas inspektur pembantu dan sub bagian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2019/No.187/TLN No. 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2022 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
 - (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. Mengoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
 - (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan;
 - b. melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. menyusun laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - e. melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja Inspektorat Daerah.
4. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. melaksanakan urusan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. melaksanakan perbendaharaan; dan
 - g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan

pelaporan keuangan.

5. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi Irban I sampai dengan Irban IV sebagaimana tertuang pada ayat (1) dan ayat (2), Irban I sampai dengan Irban IV mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya;
 - b. membuat perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, pemerintahan desa dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. melaksanakan pengawasan internal terhadap keuangan dan kinerja perangkat daerah, pemerintahan desa, badan usaha milik daerah (BUMD) serta kegiatan pengawasan lainnya;
 - e. melaksanakan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah, Bupati, dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sesuai bidang tugasnya;
 - h. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum (APH);
 - j. melaksanakan pemantauan dan pemukhtahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - k. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - l. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
 - m. menyiapkan penyusunan kebijakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - n. melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi

- birokrasi perangkat daerah;
- o. melaksanakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah;
 - p. mendukung pelaksanaan penilaian internal zona integritas;
 - q. menyiapkan bahan penyusunan pedoman/standar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
 - r. melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - s. melaksanakan pengawasan dan koordinasi tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
 - t. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi hasil penilaian pengawasan;
 - u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - v. menerima dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

(4) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi Irban Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Irban Khusus mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pengawasan dan pemeriksaan khusus;
- b. membuat perencanaan program pengawasan dan pemeriksaan khusus;
- c. melaksanakan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan terpadu;
- d. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah, Bupati, dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sesuai bidang tugasnya;
- e. melaksanakan pengoordinasian pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan penelaahan atas kebenaran laporan indikasi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- i. melaksanakan audit investigasi dan probity audit;

- j. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengendalian gratifikasi;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- m. mengoordinasikan pembangunan budaya integritas;
- n. menerima dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan
- p. melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
- q. mengoordinasikan penanganan pungutan liar;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang kerjanya;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR